



PENETAPAN

Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x, RT/RW: 005/008 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI ILHAM S.Hi, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Rumah Bantuan Hukum Indonesia Cabang Bone", yang beralamat di Jalan Lapawawoi Krg. Sigeri Dalam No. 39 Bottoe Kelurahan Macege xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone No. 153/SK/VI/2020/PA.WTP tertanggal 10 Juni 2020, sebagai Pemohon ;

melawan

TERGUGAT, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PT. BNI (Persero) Pusat Jakarta Cq. PT. BNI (Persero) Wilayah Makassar Cq. PT. BNI Cabang Utama Pare-Pare Cq. PT. BNI (Persero) Cabang Sengkang Cq. PT. BNI (Persero) Cabang Pembantu Watampone Tbk, berkedudukan di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut TERGUGAT

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 2 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya, adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Desember 1990 bertempat di Desa Pacing xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana dalam duplikat Ata Nikah Nomor : 182/I/6/1991, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten, namun ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 1345/Pdt.G/2019/PA.Wtp tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Cerai Nomor : 131/AC/2020/PA.Wtp tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriah.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 2.1 Yolanda Septiani bin H. Ambo Dai, Perempuan, Umur 22 tahun.
 - 2.2 Marthadiva Amelia, Perempuan, Umur 16 tahun.
 - 2.3 Rehan Desta Muhardika, Laki-Laki, Umur 12 tahun.
3. Bahwa sejak tahun 2011 hingga sekarang bulan April 2020, tidak melakukan pemenuhan nafkah anak-anak, sehingga terhitung 9 tahun 4 bulan lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak, dan Penggugat terpaksa berusaha sendiri menghidupi anak-anak, dimana pada tahun 2014 Penggugat mulai menetap tinggal di Jakarta berusaha

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa Marthadiva Amelia untuk melanjutkan sekolahnya, sedangkan Yolanda Septiana dan Rehan Desta Muhardika tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Pacing Bone.

4. Bahwa Tergugat sudah mengabaikan tanggung jawab kepada anak-anak tiga orang, sehingga sepatutnya dibebani nafkah terhutang selama 9 tahun 4 bulan atau 112 bulan lamanya dalam setiap bulannya Rp. 4.500.0000,- (empat jutal ima ratus ribu rupiah) yang meliputi biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan transportasi, dengan demikian Tergugat dibebani nafkah terhutang selama 9 tahun 4 bulan (112 bulan X Rp.4.500.0000) adalah sebesar Rp.504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah).
5. Bahwa untuk menunjukkan rasa tanggung jawab Tergugat kepada anak-anak, Tergugat dibebani tanggung jawab nafkah untuk dua orang anak sampai menjadi dewasa dan mampu hidup sendiri, sejak putusan pengadilan ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kriteria Biaya	Jumlah Rp/bulan	Item	Total/Rp.
1.	Biaya hidup anak	1.000.000	2 anak	2.000.000
2.	Biaya Pendidikan	750.000	2 anak	1.500.000
3.	Biaya Kursus	1.000.000	1 anak	1.000.000
4.	Biaya Kesehatan	500.000	2 anak	1.000.000
5.	Biaya Transportasi	500.000	2 anak	1.000.000
	J u m l a h			6.500.000

Halaman 3 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ini, Tergugat tidak dapat dijadikan panutan anak-anak serta menjaga perkembangan kejiwaan anak-anak, maka sudah sepantasnya anak-anak (Marthadiva Amelia Umur 16 tahun, dan Rehan Desta Muhardika Umur 12 tahun) tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya.

Selanjutnya mohon ditetapkan hak hadhanah anak Marthadiva Amelia dan Rehan Desta Muhardika jatuh kepada Penggugat.

7. Bahwa dari hasil perkawinan para pihak (Penggugat dan Tergugat), diperoleh pula harta bersama, baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak termasuk pendapatan/penghasilannya sebagai berikut :

BENDA TETAP :

- 7.1 Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah permanen lantai dua di atas tanah tersebut, SHM No. 14 xxxx xxxxxxxx tanggal 10 Januari 2002, atas nama HAJI AMBO DAI, dengan Surat Ukur No. 08/Lappoase/2002 tanggal 24 Juni 2002 seluas 2.045 M2 (dua ribu empat puluh lima meter persegi), dan luas bangunan 432 M2 (empat ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan IMB No. 975/PU/XI/2004 tanggal 30 November 2004 atas nama HAJI AMBO DAI, tanah mana diperoleh beli dari AMIR sekitar tahun 2002 seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian adalah uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Satria ditaksir seharga seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan jalanan poros Bone Sengkang.

Sebelah Timur, berbatasan tanah/ bangunan kepunyaan Polsek Awangpone diperoleh hibah dari Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan, berbatasan tanah sawah kepunyaan Sise, Hj. Tini, dan Talla.

Sebelah Barat, berbatasan tanah sawah kepunyaan Hajja Suma, dan Talla.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa I.

7.2 Sebidang tanah kebun, SHM No. 11/Desa Pacing tanggal 31 Desember 1981, atas nama H. DAI, dengan Surat Ukur No. 2436 tanggal 29 Desember 1981 seluas 10.007 M² (Sepuluh ribu tujuh meter persegi), diperoleh beli dari HJ. HALIJA pada tanggal 14 Januari 2008 (dahulu Hibah dari MADUNG Bin LATANG ke HJ. HALIJA pada tanggal 04 April 2005), terletak di Desa Pacing xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa II.

7.3 Sebidang tanah kebun, SHM No. 9/Desa tanggal 29 Desember 1981, atas nama H. AMBO DAI, dengan Surat Ukur No. 2237 tanggal 29 Desember 1981 seluas 9.788 M² (Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi), diperoleh hadiah/pemberian hibah dari H. MADUNG pada tanggal 27 April 2002, terletak di Desa Pacing xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa III.

7.4 Sebidang tanah pekarangan lantai jemur padi, SHM No. 237 Desa Pacing tanggal 02 Oktober 1999, atas nama H. DAI, dengan Surat Ukur No. 2251 tanggal 33 Juni 1999 seluas 8.764 M² (Delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), dengan IMB No. 932/PU/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006, tanah mana diperoleh beli dari HJ. MULIANA pada tanggal 24 Februari 2005 (dahulu milik HAJI FIRMAN Bin MADUNG dijual pada tanggal 22 November 2004 kepada HJ. MULIANA), terletak di Desa Pacing xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa IV.

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5 Sebidang tanah kebun/ lantai jemur padi, SHM No. 245/Desa Pacing tanggal 10 Mei 2002, atas nama H. AMBO DAI, dengan Surat Ukur No. 00004/Pacing/2002 tanggal 03 Mei 2002 seluas 1.607 M2 (Seribu tujuh meter persegi), diperoleh pemisahan hak milik Nomor 227 Desa Pacing (sebagian) Jual Beli Akta PPAT ISHAK, SARJANA HUKUM Nomor : 041/AJB/AWP/IV/2002 tanggal 25 April 2002, terletak di Desa Pacing xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa V.

Benda Tetap sebagaimana dimaksud pada objek sengketa II sampai dengan objek sengketa V tersebut di atas, adalah berada dalam lokasi yang sama satu dengan lainnya tak terpisahkan dan saling berbatasan, yang sekelilingnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatasan tanah bangunan Pabrik Penggilingan Padi kepunyaan Ahmad Nurung, tanah kebun kepunyaan Ikbah dahulu Suyuti, Nasru dahulu Haddale, dan tanah bangunan Pabrik Penggilingan Padi kepunyaan Hj. Rosi.

Sebelah Timur, berbatasan tanah bangunan Pabrik Penggilingan Padi kepunyaan Hj. Mari, jalan lorong, dan tanah kebun kepunyaan H. Tahi.

Sebelah Selatan, berbatasan tanah kebun kepunyaan H. Tahi, Ikbah dahulu Suyuti, Nasru dahulu Haddale, dan H. Syakur dahulu Juddin.

Sebelah Barat, berbatasan tanah sawah kepunyaan tanah bangunan Pabrik Penggilingan Padi kepunyaan Ahmad Nurung,

- 7.6 Sebidang tanah kebun, SHM No. 26/xxxx xxxxxxxx tanggal 11 Mei 2005, atas nama H. DAI, dengan Surat Ukur No. 14/LAPPOASE/2005 tanggal 21 April 2005 seluas 2.819 M2 (Dua

Halaman 6 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus sembilan belas meter persegi), diperoleh beli dari HJ. SITTI seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sekitar tahun 2005, dengan perincian uang tunai sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan selebihnya uang tunai sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah uang pinjaman HJ. SITTI HAPSAH yang belum dibayar sampai sekarang, terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan Jalanan poros Lappoise Cumpiga.

Sebelah Timur, berbatasan tanah kebun kepunyaan HJ. Sitti.

Sebelah Selatan, berbatasan tanah kebun kepunyaan HJ. Sitti Hapsah, dan tanah/bangunan Telkomsel.

Sebelah Barat, berbatasan tanah/bangunan Telkomsel dan tanah kebun kepunyaan H. Mallo.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa VI.

- 7.7 Sebidang tanah perumahan, SHM No. 1025/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 01 Mei 2007, atas nama HAJI DAI, dengan Surat Ukur No. 492/2007 tanggal 03 Maret 2007 seluas 128 M2 (seratus dua puluh delapan meter persegi), diperoleh beli dari MOH. ALWI pada tanggal 01 Mei 2009, terletak di Kelurahan Bulu Tempe xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan jalanan.

Sebelah Timur, berbatasan tanah dan bangunan rumah kepunyaan H. Salama.

Sebelah Selatan, berbatasan tanah perumahan kepnyaan H. Hakim.

Sebelah Barat, berbatasan tanah perumahan H. Siraji.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa VII.

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.8 Sebidang tanah perumahan, SHM No. 1235/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 15 September 2009, atas nama HAJI DAI, dengan Surat Ukur No. 825/BULU TEMPE/2009 tanggal 13 Maret 2009 seluas 241 M2 (dua ratus empat puluh satu meter persegi), diperoleh beli dari H. MUHAMMAD GAFIR sekitar tahun 2009, terletak di Kelurahan Bulu Tempe xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan jalanan poros pasar sentral Palakka.

Sebelah Timur, berbatasan perumahan kepunyaan H. Ambo.

Sebelah Selatan, berbatasan jalan lorong.

Sebelah Barat, berbatasan tanah kebun kepunyaan H. Siraji.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa VIII.

BENDA BERGERAK BERUPA :

- 7.9 Mesin diesel Yanmar Type TS 230 H (hasil penjualannya), dengan pembelian tanggal 15 Agustus 2004, diperoleh beli secara Fidusia dari PT. BNI Cabang Pembantu Watampone Tbk, dan sekarang sudah berpindah tangan/ dijual kepada pihak lain ditahun 2019.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa IX.

- 7.10 Mesin Pencuci Beras (Rice Refiner) merk Satake (hasil penjualannya) dengan pembelian tanggal 31 Mei 2008 dari PT. Rutan Makassar, diperoleh beli secara Fidusia dari PT. BNI Cabang Pembantu Watampone Tbk, dan sekarang sudah berpindah tangan/ dijual kepada pihak lain ditahun 2015.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa X.

- 7.11 Pabrik Penggilingan Padi Agrindo Type RA 75, dengan pembelian tanggal 15 Agustus 2004, diperoleh beli secara Fidusia dari PT. BNI Cabang Pembantu Watampone Tbk, dan telah disewakontrakkan kepada orang lain sejak 2014, dan pada tahun 2018 sampai sekarang ini disewakontrak oleh IBRAHIM alias

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDDU dalam setahunnya atau 2 (dua) kali musim panen adalah harga sewakontrak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan perincian :

- * Tahun 2017 sebesar Rp. 80.000.000,-.
- * Tahun 2018 sebesar Rp. 80.000.000,-.
- * Tahun 2019 sebesar Rp. 80.000.000,-.
- * Tahun 2020 dengan panjar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Jumlah total Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) merupakan hasil sewakontrak Pabrik Penggilingan Padi Agrindo Type RA 75.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa XI.

- 7.12 Hasil Penjualan Pohon Jati Putih sebanyak 1.000 (seribu) batang yang tumbuh hidup di atas lokasi objek sengketa II, sekarang sebagiannya sudah dijual secara gelondongan kepada pihak lain, dan tersisa 100 (seribu) batang Pohon Jati Putih, yang tumbuh di atas objek sengketa IV. Penjualan ditahun 2015 sekitar 900 (Sembilan ratus) pohon dengan harga pasar perpohon senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau 900 pohon X Rp. 2.300.000,- sama dengan Rp.2.070.000.000,- (dua miliar tujuh puluh juta rupiah) merupakan hasil penjualan Pohon Jati Putih.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa XII.

- 7.13 Hasil Penjualan Usaha Sarang Burung Walet, yang diusahakan di atas objek sengketa I sejak tahun 2014 dan menghasilkan ditahun 2015 hingga sekarang tahun 2020, dengan tiap sekali panen menghasilkan sebanyak 3 (tiga) Kilogram selama setahun panen tergantung musimnya adalah 3 (tiga) kali, dengan harga 1 (satu) Kilogram adalah ditaksir dengan harga pasar sebesar

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga diperincikan :

- * Tahun 2015 panen 3 kali X Rp. 8.500.000,- sama dengan Rp. 25.500.000,-.
- * Tahun 2016 panen 3 kali X Rp. 8.500.000,- sama dengan Rp. 25.500.000,-.
- * Tahun 2017 panen 3 kali X Rp. 8.500.000,- sama dengan Rp. 25.500.000,-.
- * Tahun 2018 panen 3 kali X Rp. 8.500.000,- sama dengan Rp. 25.500.000,-.
- * Tahun 2019 panen 3 kali X Rp. 8.500.000,- sama dengan Rp. 25.500.000,-.
- * Tahun 2020 panen 1 kali X Rp. 8.500.000,- sama dengan Rp. 8.500.000,-.

Jumlah total sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) merupakan hasil penjualan Sarang Burung Walet.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa XIII.

7.14 Isi rumah di atas objek sengketa I, berupa :

- * 3 (tiga) set kursi jepara.
- * 1 (satu) set meja makan jepara.
- * 1 (satu) set kursi sofa.
- * 2 (dua) set tempat tidur jepara
- * 2 (dua) spreenbad.
- * 1 (satu) set meja rias.
- * 1 (satu) buah lemari 5 pintu.
- * 1 (satu) buah kulkas 1 pintu.
- * 1 (satu) set lemari hias beserta isinya.
- * 1 (satu) buah jam hias.

Halaman 10 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1 (satu) buah Televisi.
- * 1 (satu) buah Dispenser.
- * 5 (lima) lusin gelas.
- * 10 (sepuluh) lusin sendok.
- * 3 (tiga) lusin garpu.
- * 5 (lima) lusin piring.
- * 2 (dua) buah kompor gas.
- * 1 (satu) buah tabung gas.
- * 1 (satu) buah perataan borkam.
- * 4 (empat kodi sarung baru.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa XIV.

8. Bahwa selain harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 7 di atas, terdapat harta hak pribadi Penggugat diperoleh mas kawin atau mahar perkawinan ditahun 1991, yang telah diserahkan secara tunai oleh Penggugat dan masih berada dalam kekuasaan Tergugat, adalah benda tetap berupa : sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, yang terletak di Lompo Lakkange xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan tanah sawah kepunyaan H. Hadda.

Sebelah Timur, berbatasan tanah sawah kepunyaan H. Dg. Mangatta.

Sebelah Selatan, berbatasan tanah sawah kepunyaan H. Ambo Dai
(Tergugat.

Sebelah Barat, berbatasan tanah sawah kepunyaan H. Muna.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa XV.

9. Bahwa atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa VIII telah menjadi hak tanggungan atas pinjaman kredit (hutang hipotik) Tergugat kepada Turut Tergugat baik dengan persetujuan Penggugat maupun tanpa persetujuan Penggugat. Hal mana harus sesuai dengan ketentuan

Halaman 11 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatakan bahwa :
“Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

10. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian pisah harta, sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta, kecuali antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 telah secara bersama-sama menghadap kepada Notaris pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 bertujuan Tergugat mengadakan perjanjian dengan Penggugat berupa Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan : *“Apabila dikemudian hari saya melakukan tindakan yang melanggar moral dan etika lagi, saya bersedia dan melepaskan segala hak dan bagian saya kepada anak-anak dari isteri saya, atas seluruh benda baik yang merupakan benda tetap (tanah dan/ atau rumah) maupun benda bergerak (perhiasan, dan benda berharga lainnya) yang diperoleh selama perkawinan saya dengan isteri saya”.*
11. Bahwa untuk jaminan masa depan anak-anak, pendidikan dan kehidupan yang layak, maka sudah selayaknya apabila harta bersama yang diperoleh pada masa ikatan perkawinan diserahkan keseluruhannya dari bagian seperdua Tergugat untuk jaminan kehidupan anak-anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatakan : *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*, dan sebagaimana amanah Akta Notaris berupa Surat Pernyataan tertanggal 26 Oktober 2011 yang berlaku sebagai hukum bagi Pengugat dan Tergugat.
12. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah ditetapkan secara tunai mas kawin atau mahar berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, sehingga menurut ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatakan : *“Mahar diberikan*

Halaman 12 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”, maka mas kawin atau mahar tersebut adalah menjadi harta pribadi Penggugat.

13. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut di atas, diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum harta-harta sebagaimana tersebut di atas (in casu objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XV) adalah harta bersama dan harta pribadi Penggugat. Hal ini sesuai aturan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa : *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”,* dan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan : *“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.* Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan/ Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan/menetapkan sebagai hukum terhadap harta bersama tersebut diatas pada posita 7 dan posita 8, dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan harta pribadi Penggugat.
14. Bahwa terhadap objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XIV sebagaimana posita 7 di atas, belum pernah dibagikan dan atau diserahkan, baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum, dan sampai saat ini seluruh objek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat secara sepihak, dan mengenai surat-surat berharga/ surat kepemilikan atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa VIII tersebut, berada dalam kekuasaan Turut Tergugat, dengan perincian nilai hipotik sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 2010.098 tanggal 31 Agustus 2010 adalah :
 - 14.1 SHM No. 14 xxxx xxxxxxxx tanggal 10 Januari 2002, dengan Taksasi tanah senilai Rp. 92.025.000,- (Sembilan puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan bangunan senilai Rp. 864.000.000,- (Delapan ratus enam puluh empat juta rupiah)

Halaman 13 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahun 2010, dan biaya pembangunan objek sengketa I tersebut adalah mencapai sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu miliar empat ratus juta rupiah), dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), dengan pengambilan hutang yaitu :

- * Hipotik tahap I senilai Rp. 700.000.000,-.

- * Hipotik tahap II senilai Rp. 66.000.000,-.

- * Hipotik tahap III senilai Rp. 86.000.000,-.

14.2 SHM No. 11/Desa Pacing tanggal 31 Desember 1981, dengan Taksasi tanah senilai Rp. 430.301.000,- (Empat ratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah) ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), dengan pengambilan hutang yaitu :

- * Hipotik tahap I senilai Rp. 80.000.000,-.

14.3 SHM No. 9/Desa tanggal 29 Desember 1981, dengan Taksasi tanah senilai Rp. 195.760.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), dengan pengambilan hutang yaitu :

- * Hipotik tahap I senilai Rp. 44.000.000,-.

14.4 SHM No. 237 Desa Pacing tanggal 02 Oktober 1999, dengan Taksasi tanah senilai Rp. 376.852.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan lantai jemur senilai Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), dengan pengambilan hutang yaitu :

- * Hipotik tahap I senilai Rp. 150.000.000,-.

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.5 SHM No. 245/Desa Pacing tanggal 10 Mei 2002, dengan Taksasi tanah senilai Rp. 69.101.000,- (Enam puluh Sembilan juta seratus satu ribu rupiah) dan lantai jemur senilai Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), dengan pengambilan hutang yaitu :

* Hipotik tahap I senilai Rp. 80.000.000,-.

14.6 SHM No. 26/xxxx xxxxxxxx tanggal 11 Mei 2005, dengan Taksasi tanah senilai Rp. 68.404.000,- (Enam puluh delapan juta empat ratus empat ribu rupiah) ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), dengan pengambilan hutang yaitu :

* Hipotik tahap I senilai Rp. 50.000.000,-.

14.7 SHM No. 1025/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 01 Mei 2007, dengan Taksasi tanah senilai Rp. 57.600.000,- (Lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), dengan pengambilan hutang yaitu :

* Hipotik tahap I senilai Rp. 128.000.000,-.

14.8 SHM No. 1235/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 15 September 2009, dengan Taksasi tanah senilai Rp. 108.450.000,- (Seratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), dengan pengambilan hutang yaitu :

* Hipotik tahap I senilai Rp. 180.750.000,-.

15. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sejak bulan Januari 2020, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XIV. harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Tergugat. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa : *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 208 K/AG/1994 Tanggal 03 Juli 1995, menyatakan bahwa : *"Mahkamah Agung membenarkan Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (judex facti) bahwa menurut hukum, apabila terjadi perceraian, baik janda maupun duda masing-masing mendapat separuh dari harta bersama. Vide Pasal 37 UUP jis Pasal 88 dan 97 KHI yang bersumber dari Firman Allah, Surah An Nisa ayat 3"*. (Sumber : Varia Peradilan 1989 s/d 2010)

16. Bahwa pembagian setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama, juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 493 K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999, menyatakan bahwa : *"Harta yang telah terbukti sebagai harta bersama dibagi dua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk tergugat"*, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/AG/1999 Tanggal 20 Oktober 2000 yang menyatakan bahwa : *"Benda yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah merupakan harta bersama dan bilamana terjadi cerai hidup, maka harta bersama ini dibagi menjadi dua bagian, seperdua untuk suami dan seperdua untuk isteri"*. (Sumber : Varia Peradilan 1989 s/d 2010)
17. Bahwa selain pembagian seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama secara natura, pembagian harta bersama juga melekat pada pengasilan/pendapatan-pendapatan dan/ atau hutang-hutang, yang timbul dari usaha bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatakan bahwa :

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

18. Bahwa oleh karenanya, berpijak pada landasan hukum tersebut di atas, patut menurut hukum Pengadilan menyatakan/ menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mendapatkan separuh atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari perolehan harta bersama termasuk penghasilan dan pendapatan-pendapatannya selama masa perkawinan, sedangkan jaminan anak-anak berhak mendapatkan bagian seperempat ($\frac{1}{4}$) dan untuk Tergugat berhak mendapatkan bagian seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta bersama.

19. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan obyek sengketa tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan pada saat pasca perceraian yang lalu, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat, justru Tergugat tindakannya semakin menjadi-jadi mengusir Penggugat dan anak-anak ketika bermaksud masuk tinggal pada objek sengketa I, padahal Tergugat telah mengadakan Perjanjian di atas Akta Notaris berupa Surat Pernyataan tertanggal 26 Oktober 2011, yang berakibat hukum dari mengulangi perbuatan yang melanggar moral dan etika, maka segala harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan belum putus karena perceraian adalah lepasnya segala hak dan bagian harta bersama Tergugat baik benda tetap maupun benda bergerak jatuh secara keseluruhan kepada anak-anak, dan karena kejadian itu Penggugat terpaksa mau tidak mau harus membawa anak-anak kembali tinggal hidup di rumah orang tua Penggugat.

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dari situasi ini ternyata betapa sulitnya pembagian harta bersama secara suka rela terlebih mengharapkan itikad baik dari Tergugat, karena berkaitan dengan semua surat-surat objek sengketa berada dalam kekuasaan Turut Tergugat karena hak tanggungan Tergugat, sedangkan keseluruhan fisik obyek sengketa tersebut dalam kekuasaan Tergugat. Oleh karenanya demi kepastian hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Penggugat **Dalam Provisi** yaitu memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XV (termasuk hasil penjualannya) kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasar putusan pengadilan, selanjutnya menyerahkan objek sengketa I kepada anak-anak hukum yang berlaku berdasarkan perjanjian yang dibuatkan Akta Notaris berupa Surat Pernyataan tertanggal 26 Oktober 2011, dan mengabulkan tuntutan Penggugat **Dalam Pokok Perkara** yaitu menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tiga perempat ($\frac{3}{4}$) dari harta bersama kepada Penggugat dan anak-anak, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya dibagi tiga perempat ($\frac{3}{4}$) untuk Penggugat dan anak-anak, dan seperempat ($\frac{1}{4}$) lagi untuk Tergugat.
21. Bahwa agar dapat dilaksanakan pembagian tiga perempat ($\frac{3}{4}$) untuk Penggugat dan anak-anak, dan seperempat ($\frac{1}{4}$) lagi untuk Tergugat dari harta bersama, karenanya Tergugat berkewajiban membereskan segala hutang-hutang hipotik atas hak tanggungan objek sengketa I sampai dengan objek sengketa VIII.
22. Bahwa demi menjamin, agar gugatan dikemudian hari tidaklah menjadi sia-sia belaka dan hampa atau illusoir, karena telah nyata-nyata Tergugat telah mengalihkan dan/atau menggelapkan harta bersama yaitu menjual objek sengketa IX dan objek sengketa X kepada pihak lain, maka Penggugat mohonkan agar kiranya Pengadilan/ Yang Mulia Majelis

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg) terhadap harta bersama dan harta pribadi Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 7 dan posita 8 di atas, dan karena gugatan ini telah didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka beralasan apabila Pengadilan Agama Watampone/ Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet (perlawanan), banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorbad).

23. Bahwa Penggugat meminta itikad baik dari Tergugat, agar secara sukarela membagi tiga perempat ($\frac{3}{4}$) untuk Penggugat dan anak-anak, dan seperempat ($\frac{1}{4}$) lagi untuk Tergugat dari harta bersama, dan kita menyadari bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut, dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama itu menurut hukum secara patut dibagi tiga perempat ($\frac{3}{4}$) untuk Penggugat dan anak-anak, dan seperempat ($\frac{1}{4}$) lagi untuk Tergugat termasuk menyerahkan mahar perkawinan kepada Penggugat.
24. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini meskipun dalam praktiknya Penggugatlah yang menanggung biaya.

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak (penggelapan) atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XVI dan objek sengketa XVII kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama dan/ atau penyerahan harta pribadi berdasarkan putusan pengadilan.

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan hukum perjanjian berdasarkan Akta Notaris berupa Surat Pernyataan tertanggal 26 Oktober 2011 dengan melepaskan segala hak dan bagian harta bersama khususnya objek sengketa I, selanjutnya menyerahkan kepada anak-anak tanpa syarat.

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XVIII secara sah dan berharga.
3. Menetapkan hak hadhanah (pemeliharaan) anak yang bernama :
 - 3.1 Marthadiva Amelia, Perempuan, umur 16 tahun.
 - 3.2 Rehan Desta Muhardika, Laki-Laki, umur 12 tahun.

Adalah jatuh kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup sendiri.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak terutang selama 9 tahun 4 bulan atau 112 bulan lamanya dalam setiap bulannya Rp. 4.500.0000,- (tiga juta rupiah) yang meliputi biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan transportasi, selama 9 tahun 4 bulan (112 bulan) sebesar Rp.504.000.000,0 (lima ratus empat juta rupiah) secara tunai.
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak bernama :
 - 5.1 Marthadiva Amelia, Perempuan, umur 16 tahun.
 - 5.2 Rehan Desta Muhardika, Laki-Laki, umur 12 tahun.

Dalam setiap bulannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu hidup sendiri.

6. Menyatakan Akta Notaris berupa Surat Pernyataan tanggal 26 Oktober 2011, yang pada pokoknya menyatakan : *"Apabila dikemudian hari saya*

Halaman 20 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan yang melanggar moral dan etika lagi, saya bersedia dan melepaskan segala hak dan bagian saya kepada anak-anak dari isteri saya, atas seluruh benda baik yang merupakan benda tetap (tanah dan/ atau rumah) maupun benda bergerak (perhiasan, dan benda berharga lainnya) yang diperoleh selama perkawinan saya dengan isteri saya”, Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

7. Menetapkan sebagai hukum harta kekayaan yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :

BENDA TETAP :

- 7.1 Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah permanen lantai dua di atas tanah tersebut, SHM No. 14 xxxx xxxxxxxx tanggal 10 Januari 2002, atas nama HAJI AMBO DAI, dengan Surat Ukur No. 08/Lappoase/2002 tanggal 24 Juni 2002 seluas 2.045 M2 (dua ribu empat puluh lima meter persegi), dan luas bangunan 432 M2 (empat ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan IMB No. 975/PU/XI/2004 tanggal 30 November 2004 atas nama HAJI AMBO DAI, tanah mana diperoleh beli dari AMIR sekitar tahun 2002 seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian adalah uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Satria ditaksir seharga seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan jalanan poros Bone Sengkang.

Sebelah Timur, berbatasan tanah/ bangunan kepunyaan Polsek Awangpone diperoleh hibah dari Penggugat dan Tergugat.

Sebelah Selatan, berbatasan tanah sawah kepunyaan Latang, Hj. Tini, dan Tella.

Sebelah Barat, berbatasan tanah sawah kepunyaan Hajja Suma, dan Tella.

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa I.

7.2 Sebidang tanah kebun, SHM No. 11/Desa Pacing tanggal 31 Desember 1981, atas nama H. DAI, dengan Surat Ukur No. 2436 tanggal 29 Desember 1981 seluas 10.007 M2 (Sepuluh ribu tujuh meter persegi), diperoleh beli dari HJ. HALIJA pada tanggal 14 Januari 2008 (dahulu Hibah dari MADUNG Bin LATANG ke HJ. HALIJA pada tanggal 04 April 2005), terletak di Desa Pacing xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa II.

7.3 Sebidang tanah kebun, SHM No. 9/Desa tanggal 29 Desember 1981, atas nama H. AMBO DAI, dengan Surat Ukur No. 2237 tanggal 29 Desember 1981 seluas 9.788 M2 (Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi), diperoleh hadiah/ pemberian hibah dari H. MADUNG pada tanggal 27 April 2002, terletak di Desa Pacing xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa III.

7.4 Sebidang tanah pekarangan lantai jemur padi, SHM No. 237 Desa Pacing tanggal 02 Oktober 1999, atas nama H. DAI, dengan Surat Ukur No. 2251 tanggal 33 Juni 1999 seluas 8.764 M2 (Delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), dengan IMB No. 932/PU/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006, tanah mana diperoleh beli dari HJ. MULIANA pada tanggal 24 Februari 2005 (dahulu milik HAJI FIRMAN Bin MADUNG dijual pada tanggal 22 November 2004 kepada HJ. MULIANA), terletak di Desa Pacing xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa IV.

7.5 Sebidang tanah kebun/ lantai jemur padi, SHM No. 245/Desa Pacing tanggal 10 Mei 2002, atas nama H. AMBO DAI, dengan Surat Ukur No. 00004/Pacing/2002 tanggal 03 Mei 2002 seluas 1.607 M2 (Seribu tujuh meter persegi), diperoleh pemisahan hak milik Nomor 227 Desa Pacing (sebagian) Jual Beli Akta PPAT

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK, SARJANA HUKUM Nomor : 041/AJB/AWP/IV/2002 tanggal 25 April 2002, terletak di Desa Pacing xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa V.

Benda Tetap sebagaimana dimaksud pada objek sengketa II sampai dengan objek sengketa V tersebut di atas, adalah berada dalam lokasi yang sama satu dengan lainnya tak terpisahkan dan saling berbatasan, yang sekelilingnya dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan tanah bangunan Pabrik Penggilingan Padi kepunyaan Ahmad Nurung, tanah kebun kepunyaan Ikbal dahulu Suyuti, Nasru dahulu Haddale, dan tanah bangunan Pabrik Penggilingan Padi kepunyaan Hj. Rosi.

Sebelah Timur, berbatasan tanah bangunan Pabrik Penggilingan Padi kepunyaan Hj. Mari, jalan lorong, dan tanah kebun kepunyaan H. Tahi.

Sebelah Selatan, berbatasan tanah kebun kepunyaan H. Tahi, Ikbal dahulu Suyuti, Nasru dahulu Haddale, dan H. Syakur dahulu Juddin.

Sebelah Barat, berbatasan tanah sawah kepunyaan tanah bangunan Pabrik Penggilingan Padi kepunyaan Ahmad Nurung,

- 7.6 Sebidang tanah kebun, SHM No. 26/xxxx xxxxxxxx tanggal 11 Mei 2005, atas nama H. DAI, dengan Surat Ukur No. 14/LAPPOASE/2005 tanggal 21 April 2005 seluas 2.819 M2 (Dua ribu delapan ratus sembilan belas meter persegi), diperoleh beli dari HJ. SITTI seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sekitar tahun 2005, dengan perincian uang tunai sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan selebihnya uang tunai sebanyak

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah uang pinjaman Hj. SITTI HAPSAH yang belum dibayar sampai sekarang, terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan Jalanan poros Lappoose Cumpiga.

Sebelah Timur, berbatasan tanah kebun kepunyaan Hj. Sitti.

Sebelah Selatan, berbatasan tanah kebun kepunyaan Hj. Sitti Hapsah, dan tanah/bangunan Telkomsel.

Sebelah Barat, berbatasan tanah/ bangunan Telkomsel dan tanah kebun kepunyaan H. Mallo.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa VI.

- 7.7 Sebidang tanah perumahan, SHM No. 1025/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 01 Mei 2007, atas nama HAJI DAI, dengan Surat Ukur No. 492/2007 tanggal 03 Maret 2007 seluas 128 M2 (seratus dua puluh delapan meter persegi), diperoleh beli dari MOH. ALWI pada tanggal 01 Mei 2009, terletak di Kelurahan Bulu Tempe xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan jalanan.

Sebelah Timur, berbatasan tanah dan bangunan rumah kepunyaan H. Salama.

Sebelah Selatan, berbatasan tanah perumahan kepunyaan H. Hakim.

Sebelah Barat, berbatasan tanah perumahan H. Siraji.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa VII.

- 7.8 Sebidang tanah perumahan, SHM No. 1235/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 15 September 2009, atas nama HAJI DAI, dengan Surat Ukur No. 825/BULU TEMPE/2009 tanggal 13 Maret 2009 seluas 241 M2 (dua ratus empat puluh satu meter persegi), diperoleh beli dari H. MUHAMMAD GAFIR sekitar tahun 2009,

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Bulu Tempe xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan jalanan poros pasar sentral Palakka.

Sebelah Timur, berbatasan perumahan kepunyaan H. Ambo.

Sebelah Selatan, berbatasan jalan lorong.

Sebelah Barat, berbatasan tanah kebun kepunyaan H. Siraji.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa VIII.

BENDA BERGERAK BERUPA :

- 7.9 Mesin diesel Yanmar Type TS 230 H (hasil penjualannya), dengan pembelian tanggal 15 Agustus 2004, diperoleh beli secara Fidusia dari PT. BNI Cabang Pembantu Watampone Tbk, dan sekarang sudah berpindah tangan/ dijual kepada pihak lain ditahun 2019.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa IX.

- 7.10 Mesin Pencuci Beras (Rice Refiner) merk Satake (hasil penjualannya) dengan pembelian tanggal 31 Mei 2008 dari PT. Rutan Makassar, diperoleh beli secara Fidusia dari PT. BNI Cabang Pembantu Watampone Tbk, dan sekarang sudah berpindah tangan/ dijual kepada pihak lain ditahun 2019.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa X.

- 7.11 Pabrik Penggilingan Padi Agrindo Type RA 75, dengan pembelian tanggal 15 Agustus 2004, diperoleh beli secara Fidusia dari PT. BNI Cabang Pembantu Watampone Tbk, dan telah disewakonstrakkan kepada orang lain sejak 2014, dan pada tahun 2018 sampai sekarang ini disewakonstrak oleh IBRAHIM alias BEDDU dalam setahunnya atau 2 (dua) kali musim panen adalah harga sewakonstrak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan perincian :

- * Tahun 2017 sebesar Rp. 80.000.000,-.

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Tahun 2018 sebesar Rp. 80.000.000,-.
- * Tahun 2019 sebesar Rp. 80.000.000,-.
- * Tahun 2020 dengan panjar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Jumlah total Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) merupakan hasil sewakontrak Pabrik Penggilingan Padi Agrindo Type RA 75.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa XI.

- 7.12 Hasil Penjualan Pohon Jati Putih sebanyak 1.000 (seribu) batang yang tumbuh hidup di atas lokasi objek sengketa II, sekarang sebagiannya sudah dijual secara gelondongan kepada pihak lain, dan tersisa 100 (seribu) batang Pohon Jati Putih, yang tumbuh di atas objek sengketa IV. Penjualan ditahun 2015 sekitar 900 (Sembilan ratus) pohon dengan harga pasar perpohon senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau 900 pohon X Rp. 2.300.000,- sama dengan Rp.2.070.000.000,- (dua miliar tujuh puluh juta rupiah) merupakan hasil penjualan Pohon Jati Putih.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa XII.

- 7.13 Hasil Penjualan Usaha Sarang Burung Walet, yang diusahakan di atas objek sengketa I sejak tahun 2014 dan menghasilkan ditahun 2015 hingga sekarang tahun 2020, dengan tiap sekali panen menghasilkan sebanyak 3 (tiga) Kilogram selama setahun panen tergantung musimnya adalah 3 (tiga) kali, dengan harga 1 (satu) Kilogram adalah ditaksir dengan harga pasar sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga diperincikan :

- * Tahun 2015 panen 3 kali X Rp. 8.500.000,- sama dengan Rp. 25.500.000,-.

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Tahun 2016 panen 3 kali X Rp. 8.500.000,- sama dengan Rp. 25.500.000,-.
- * Tahun 2017 panen 3 kali X Rp. 8.500.000,- sama dengan Rp. 25.500.000,-.
- * Tahun 2018 panen 3 kali X Rp. 8.500.000,- sama dengan Rp. 25.500.000,-.
- * Tahun 2019 panen 3 kali X Rp. 8.500.000,- sama dengan Rp. 25.500.000,-.
- * Tahun 2020 panen 1 kali X Rp. 8.500.000,- sama dengan Rp. 8.500.000,-.

Jumlah total sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) merupakan hasil penjualan Sarang Burung Walet.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa XIII.

7.14 Isi rumah di atas objek sengketa I, berupa :

- * 3 (tiga) set kursi jepara.
- * 1 (satu) set meja makan jepara.
- * 1 (satu) set kursi sofa.
- * 2 (dua) set tempat tidur jepara
- * 2 (dua) spreenbad.
- * 1 (satu) set meja rias.
- * 1 (satu) buah lemari 5 pintu.
- * 1 (satu) buah kulkas 1 pintu.
- * 1 (satu) set lemari hias beserta isinya.
- * 1 (satu) buah jam hias.
- * 1 (satu) buah Televisi.
- * 1 (satu) buah Dispenser.
- * 5 (lima) lusin gelas.

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 10 (sepuluh) lusin sendok.
- * 3 (tiga) lusin garpu.
- * 5 (lima) lusin piring.
- * 2 (dua) buah kompor gas.
- * 1 (satu) buah tabung gas.
- * 1 (satu) buah peraatan borkam.
- * 4 (empat kodi sarung baru.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa XIV.

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

8. Menyatakan sebagai hukum mas kawin atau mahar perkawinan secara tunai adalah benda tetap berupa : sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, yang terletak di Lompo Lakkange xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan tanah sawah kepunyaan H. Hadda.

Sebelah Timur, berbatasan tanah sawah kepunyaan H. Dg. Mangatta.

Sebelah Selatan, berbatasan tanah sawah kepunyaan H. Ambo Dai
(Tergugat.

Sebelah Barat, berbatasan tanah sawah kepunyaan H. Muna.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa XV.

Adalah sebagai harta milik pribadi Penggugat.

9. Menetapkan Penggugat berhak memiliki $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan anak-anak $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama atau $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama untuk Penggugat dan anak, sedangkan Tergugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut pada petitum 7 di atas.
10. Menghukum Tergugat supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum 7 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya menjual secara lelang dimuka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan menyerahkan hasilnya kepada Penggugat dengan perbandingan sebagaimana tersebut pada petitum 9 di atas.

11. Menghukum Tergugat supaya menyerahkan objek sengketa XVI kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum 8 di atas.
12. Menghukum Tergugat supaya menyelesaikan sisa hutang hipotik atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa VIII kepada Turut Tergugat.
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet (perlawanan), banding atau kasasi. (Uitvoerbaar bij voorbad)
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Watampone berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, yang kemudian dinyatakan tetap pada gugatannya bacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Juni 2020, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat Majelis Hakim menemukan bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Kumulasi Gugatan Harta Bersama, Hak Hadhanah, Nafkah lampau anak, Nafklah anak, Wanprestasi, mahar dan pembagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa tentang Kumulasi Gugatan, diatur dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, maka kumulasi dibenarkan dalam hal perceraian di gabung dengan penguasaan nafkah anak, nafkah istri maupun dengan harta bersama ;

Menimbang, bahwa kumulasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah kumulasi tentang Gugatan Harta Bersama, dengan Hak Hadhanah, Nafkah lampau anak, Nafkah anak, Wanprestasi, mahar dan pembagian masing-masing ahli waris, dengan demikian gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 86 ayat (1) tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kumulasi yang dilakukan Penggugat adalah bertentangan dengan 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 (satu) R.Bg., maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 18 Juni 2000 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441, Hijriah, oleh kami Drs. Saifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Yahya.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Wtp